



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN NOMOR 98/Pdt.P/2017/PN.Mnk

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama :

Nama : **ISMAIL RAMLI** ;  
Tempat/tanggal lahir : Gamtufkange, 16 Maret 1982 ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Alamat : Jl. Merdeka RT. 003/RW. 002  
Kel. Manokwari Timur Kec. Manokwari Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 98/Pdt.P/2017/PN.Mnk tertanggal 25 Juli 2017 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 98/Pdt.P/2017/PN.Mnk tertanggal 25 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan ;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2017, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 25 Juli 2017, dibawah register perkara Nomor 98/Pdt.P/2017/PN.Mnk, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2017/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama HALIMAH TAHAPARY yang berlangsung pada tanggal 29 September 2009 ;
2. Bahwa Pemohon adalah Sepupu dari orang tua kandung Calon BINTARA TNI-AD bernama M. TAKDIR AHMAD ;
3. Bahwa keberadaan orang tua kandung Calon BINTARA berada di Tidore Kepulauan ;
4. Bahwa anak yang bernama M. TAKDIR AHMAD sejak tahun 2017 telah tinggal dan ikut bersama Pemohon di Manokwari ;
5. Bahwa anak yang bernama M. TAKDIR AHMAD telah dewasa dan berniat untuk mengikuti seleksi prajurit calon BINTARA TNI-AD ;
6. Bahwa calon BINTARA TNI-AD sementara mengikuti tes di Manokwari ;
7. Bahwa salah satu persyaratan dalam mengikuti tes Calon TNI-AD harus dilengkapi dengan Surat Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon dengan kerendahan hati kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berkenan memeriksa Permohonan ini dan diberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama ISMAIL RAMLI sebagai Wali dari M. TAKDIR AHMAD ;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada Permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SITTI ZAITUN BINTI A.R dan AINUN JARIYAH NUSHRAT RADJAB yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal-hal lain lagi selain dari pada memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam permohonan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2017/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **M. TAKDIR AHMAD**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti **Seleksi calon BINTARA TNI-AD di Manokwari** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, maka di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 9202121603820001 atas nama ISMAIL RAMLI tertanggal 24 Juli 2017 (diberi tanda P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/04/IX/2009 antara ISMAIL RAMLI dan HALIMAH TAHAPARY yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tidore Selatan tertanggal 29 September 2009 (diberi tanda P-2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9202011612070001 atas nama Kepala Keluarga ISMAIL RAMLI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 24 Juli 2017 (diberi tanda P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 355/PP/HT/TDS/2004 atas nama M. TAKDIR AHMAD, lahir di Tomalou tanggal 10 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Tengah tertanggal 02 Juli 2004 (diberi tanda P-4) ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 8272041010980003 atas nama M. TAKDIR AHMAD tertanggal 24 Juli 2017 (diberi tanda P-5) ;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tidore Kepulauan atas nama M. TAKDIR AHMAD yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Tidore Kepulauan tertanggal 07 Mei 2016 (diberi tanda P-6) ;
7. Surat Kuasa Perwalian dari Ayah kandung M. TAKDIR AHMAD yang bernama MASKUR AHMAD kepada ISMAIL RAMLI tertanggal 25 Juli 2017 (diberi tanda P-7) ;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 adalah sesuai dengan aslinya. Sedangkan bukti surat Pemohon yang bertanda P-7 adalah asli ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SITTI ZAITUN BINTI A.R dan AINUN JARIYAH NUSHRAT RADJAB yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SITTI ZAITUN BINTI A.R, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah Saudara Sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama M. TAKDIR AHMAD ;
- Bahwa anak yang bernama M. TAKDIR AHMAD telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2017 di Manokwari ;
- Bahwa Ayah kandung dari M. TAKDIR AHMAD yaitu MASKUR AHMAD dan Ibu kandung dari M. TAKDIR AHMAD yaitu NURBAYA MUSTAFA sekarang bertempat tinggal di Tidore Kepulauan ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ayah kandung dari M. TAKDIR AHMAD tersebut memberikan restu kepada Pemohon untuk menjadi Wali bagi anak kandungnya untuk keperluan M. TAKDIR AHMAD mengikuti Seleksi calon BINTARA TNI AD di Manokwari ;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab dan sanggup untuk menjadi Wali dari M. TAKDIR AHMAD ;

2. Saksi AINUN JARIYAH NUSHRAT RADJAB, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah Saudara Sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama M. TAKDIR AHMAD ;
- Bahwa anak yang bernama M. TAKDIR AHMAD telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2017 di Manokwari ;
- Bahwa Ayah kandung dari M. TAKDIR AHMAD yaitu MASKUR AHMAD dan Ibu kandung dari M. TAKDIR AHMAD yaitu NURBAYA MUSTAFA sekarang bertempat tinggal di Tidore Kepulauan ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2017/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ayah kandung dari M. TAKDIR AHMAD tersebut memberikan restu kepada Pemohon untuk menjadi Wali bagi anak kandungnya untuk keperluan M. TAKDIR AHMAD mengikuti Seleksi calon BINTARA TNI AD di Manokwari ;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab dan sanggup untuk menjadi Wali dari M. TAKDIR AHMAD ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon **ISMAIL RAMLI**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **M. TAKDIR AHMAD**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti **Seleksi calon BINTARA TNI AD di Manokwari**, oleh karena Orang Tua dari anak tersebut tinggal menetap di Tidore Kepulauan, selain itu Pemohon sanggup dan bertanggung jawab untuk menjadi **Wali** dari **M. TAKDIR AHMAD** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-7, dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi SITTI ZAITUN BINTI A.R dan Saksi AINUN JARIYAH NUSHRAT RADJAB, yang ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa M. TAKDIR AHMAD, selama ini telah tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2017 di Manokwari dan Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama M. TAKDIR AHMAD ;
2. Bahwa Ayah kandung dari M. TAKDIR AHMAD yaitu MASKUR AHMAD dan Ibu kandung dari M. TAKDIR AHMAD yaitu NURBAYA MUSTAFA sekarang bertempat tinggal di Tidore Kepulauan ;
3. Bahwa anak yang bernama M. TAKDIR AHMAD memang menghendaki Pemohon untuk menjadi Walinya karena hal itu pun telah direstui oleh Orang Tua Kandung anak tersebut ;
4. Bahwa Pemohon bersedia untuk menjadi Wali dari anak yang bernama M. TAKDIR AHMAD, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut yang akan mengikuti Seleksi calon BINTARA TNI AD di Manokwari ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, yaitu supaya Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **M. TAKDIR AHMAD**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Seleksi calon BINTARA TNI AD di Manokwari, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena tujuan dari Pemohon adalah semata-mata untuk mengurus kepentingan masa depan anak tersebut dalam rangka mengikuti Seleksi calon BINTARA TNI AD di Manokwari, sehingga diharapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan tersebut diatas dapat dibantu oleh Pemohon selaku Walinya yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum untuk lebih kuatnya kedudukan atau status hukum Pemohon sebagai Wali dari **M. TAKDIR AHMAD**, maka perlu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut hemat Pengadilan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan pula dengan azas kepatutan dan azas kepastian yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar atas hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan didalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama **ISMAIL RAMLI** sebagai Wali dari **M. TAKDIR AHMAD**, laki-laki yang lahir di Tomalou pada tanggal 10 Oktober 1998, khusus untuk mengikuti Seleksi calon BINTARA TNI AD di Manokwari ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yaitu sejumlah Rp.201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2017/PN.Mnk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **03 AGUSTUS 2017**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DORA RUBIYANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**- T T D -**

**- T T D -**

**DORA RUBIYANTI, S.H.**

**RODESMAN ARYANTO, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Pendaftaran-----  | Rp. 30.000,00                                 |
| 2. Biaya Proses----- | Rp. 75.000,00                                 |
| 3. Panggilan-----    | Rp. 85.000,00                                 |
| 4. Materai-----      | Rp. 6.000,00                                  |
| 5. Redaksi-----      | Rp. 5.000,00+                                 |
| Jumlah-----          | Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah) ; |

Salinan yang sah dari Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaan yang bersangkutan;

Pengadilan Negeri Manokwari  
Wakil Panitera,

**SARLIANA L. PATANDUNG, SH.**  
NIP. 19600327 198303 2 007